

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Risiko Pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri**

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, secara umum analisis risiko adalah proses mengembangkan pemahaman terhadap resiko, memberikan masukan untuk proses evaluasi dan mengambil apakah suatu risiko perlu dikendalikan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Sedangkan risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko pembiayaan bagi yang bergerak dibidang financing. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Jika risiko pembiayaan ini tidak diantisipasi atau tidak diminimalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga akhirnya akan merugikan bank.

Analisis risiko pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri yaitu pada khususnya yang dilakukan pertama kali adalah dengan melakukan training kepada internalnya, internal disini adalah berfokus kepada SDM (sumber daya manusia) atau karyawannya. Di Bank Muamalat sendiri setiap karyawan yang berkaitan dengan pembiayaan akan dilakukan pengenalan dan pemahaman melalui training terlebih dahulu khususnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan seperti mengenali karakteristik nasabah, maupun membaca kegiatan bisnis nasabah, selain itu juga berkaitan dengan membentuk pribadi SDM agar siap terjun ke lapangan. Hal ini dengan tujuan agar setiap karyawan yang berkaitan mengerti akan risiko setiap posisi yang berkaitan dengan pembiayaan.

Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh dalam rangka menekan terjadinya risiko pembiayaan. Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Muamalat KCU Kediri melakukan:

1. Identifikasi risiko

Mengidentifikasi risiko pembiayaan pada seluruh produk dan aktivitasnya untuk kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan anggota/nasabah, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup analisis lingkungan anggota/nasabah

2. Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko pembiayaan pada Bank Muamalat perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
2. Aspek jaminan atau agunan
3. Potensi terjadinya kegagalan membayar

3. Pengendalian risiko

Setelah melakukan tahapan-tahapan diatas Bank Muamalat melakukan pengendalian risiko dengan cara melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan tepat waktu untuk keperluan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dikendalikan dengan baik.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha bagi nasabah/anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memperbaiki perekonomian nasional. Dari beberapa produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia KCU Kediri maka harus memiliki strategi

untuk menyalurkan dana pembiayaan kepada anggotanya. Strategi yang dilakukan Bank adalah dengan menerapkan metode 5C yang meliputi *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colleteral* (jaminan), *Condition* (kondisi usaha). Strategi berikutnya yaitu dengan melihat banyaknya pembiayaan, dan melihat jaminannya. Dalam proses analisa pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh nasabah, salah satunya adalah pihak RM funding. Pihak RM funding harus dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari calon nasabah. Bank juga perlu melakukan analisis dampak ekonomi dari nasabah dimasa datang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa untuk menyakinkan calon nasabah agar terbuka atas kondisi ekonomi yang sebenarnya, seorang RM Funding dapat melakukan beberapa wawancara yang berkaitan dengan karakter dari calon nasabah. Calon nasabah harus bisa terbuka dalam hal yang berkaitan dengan kondisi ekonominya dengan tujuan agar pihak bank dapat memberikan pembiayaan sesuai yang dibutuhkannya.

Dengan strategi yang dilakukan tersebut maka secara tidak langsung pihak Bank bisa mengetahui dengan pasti bagaimana kesungguhan anggota dalam mengajukan pembiayaan dan dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan maka pihak Bank bisa mengikat anggota agar tidak ingkar janji dan menyalai akad yang telah disepakati, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu pembiayaan bermasalah dikemudian harinya maka dapat di atasi dengan cepat dan diminimalisir.

Adapun penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Binti Nur Aisyah yang menyatakan bahwa dalam analisa pembiayaan harus menggunakan prinsip 5C, yaitu:

- a. *Capital* (modal) adalah hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pembiayaan, karena semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.<sup>1</sup> Satu hal yang perlu di waspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri), hal itu rawan menimbulkan masalah.
- b. *Character* (karakter) merupakan watak atau kepribadian dari seseorang atau nasabah. Hal ini perlu di tekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.<sup>2</sup>
- c. *Capacity* (Kemampuan) artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.<sup>3</sup>
- d. *Colleteral* yaitu barang yang diserahkan sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian ini berfungsi untuk menyakinkan pihak BMT apabila terjadi resiko atau kegagalan, maka jaminan digunakan sebagai pengganti kewajiban. Ada dua fungsi jaminan. *Pertama* sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila calon anggota sudah tidak mampu lagi. Meskipun demikian BMT tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari

---

<sup>1</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Teras, 2014), hal 83

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 80

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 81

alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. *Kedua* sebagai pelunasan pembiayaan apabila calon anggota melakukan tindakan wanprestasi.

- e. *Condition* yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang berpengaruh terhadap usaha. Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian yang terkait dengan jenis usaha calon nasabah. Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik. Artinya ia mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, menutupi biaya operasional usaha, dan memiliki kelebihan dari hasil usaha sehingga dapat menjadi penambah modal untuk berkembang. Terlebih lagi jika kelak mendapat pembiayaan dari BMT, usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan pada akhirnya ia mampu melunasi kewajibannya.

Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Syawal dengan judul *Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh* yang membahas tentang penerapan prinsip 5C yang sesuai dengan prosedur SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan dalam pencegahan serta meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>4</sup>

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bermasalah atau *NPF (Non Performing Financing)* di Bank Muamalat KCU Kediri**

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Bank memiliki hambatan yaitu risiko pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)*. Tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di sebuah lembaga keuangan bukanlah tanpa sebab. Hal ini sesuai ungkapan Trisadini P.Usanti yang menyebutkan bahwa Pada masa jangka waktu pembiayaan tidak mustahil apabila terjadi risiko yang dihadapi yaitu,

---

<sup>4</sup> Muhammad Syawal, *Analisa Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah di PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*. Skripsi (Banda Aceh 2018)

adanya suatu tindakan penyimpangan utama debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya terutama dalam konteks keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (*NPF*). Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan ada faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Hasilnya menyebutkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (*NPF*) di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri sangat beranekaragam dan saling berkaitan antara faktor satu dengan yang lain. Selama melakukan penelitian di lapangan, penulis menemukan berbagai masalah tentang pembiayaan bermasalah yang cukup beragam. Faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan hal yang murni terjadi yang berasal dari dalam lembaga. Diantaranya yaitu:

a. Analisis pembiayaan kurang objektif

Yang dimaksud dengan kurang objektif yaitu mungkin adanya ketledoran karyawan yang kurang teliti dalam menangani pembiayaan pada anggota nasabah. Dari segi analisa pembiayaan tersebut, pihak Bank belum sepenuhnya menerapkan sistem SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Dampak yang harus diterimapun yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah karena analisa yang kurang objektif. Pihak Bank menyatakan bahwa analisa pembiayaan yang kurang objektif bukan semata-mata karena kurang kompetennya manajemen, melainkan tanggung jawab perseorangan yang tidak sepenuhnya menerapkan sistem

---

<sup>5</sup> Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *TRANSAKSI BANK SYARIAH*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) Hal. 102-103

SOP (Sistem Operasional Prosedur)nya. Hal ini perlu di tingkatkan lagi dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya suatu permasalahan.

b. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia)

Dengan ini para staf harus bekerja ekstra dalam menjalankan operasional Bank agar dengan perkembangan yang maju saat ini bisa mampu bersaing di seluruh lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia. Meningkatkan volume anggota yang bergabung mengharuskan setiap staf harus saling bahu-membahu serta menunjukkan kinerja tim yang kompak serta harus mampu menerapkan SOP nya perusahaan. Terbukti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani aktivitas pembiayaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah atau *NPF (Non Performing Finance)* berdasarkan hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri adalah sebagai berikut:

a. Karakter buruk debitur

Berdasarkan pernyataan dari pihak Bank, faktor karakter nasabah juga harus sangat diperhatikan dalam sebuah pembiayaan, karena ini juga termasuk faktor yang dominan dalam mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Indonesia Tbk. Cabang Kediri. Terhentinya untuk menyetor cicilan juga merupakan penyebab pertama, padahal secara kemampuan debitur cukup mampu untuk mengembalikan pembiayaan. Lebih buruknya lagi apabila debitur memiliki dasar watak tidak baik dan memiliki niatan buruk dari awal untuk mengembalikan pembiayaan kepada Bank.

b. Musibah

Faktor alam merupakan salah satu yang juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri. Dari penjelasan salah satu dari pihak Bank, musibah yang terjadi kepada debitur pembiayaan bermacam-macam diantaranya karena kecelakaan usaha, dan bencana alam. Pihak Bank pun juga memaklumi debitur pembiayaan yang mengalami musibah. Pembinaan serta motivasi kepada debitur dilakukan dengan tujuan untuk bisa bangkit kembali dari masalah tersebut. dengan harapan pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali lagi agar pihak Bank juga tidak mengalami kerugian.

c. Kemampuan anggota

Dari penjelasan Pihak Bank, kemampuan anggota debitur merupakan juga salah satu yang harus di perhatikan, karena kemampuan anggota merupakan suatu keahlian tertentu dari debitur pembiayaan. Debitur pembiayaan harus mempunyai kemampuan untuk mengolah usaha yang ingin dilakukan karena jika tidak maka kedepannya akan juga merugikan pihak Bank. Adapun pernyataan dari pihak Bank, jika tingkat pendapatan anggota terkadang tidak menentu dengan dibarengi kebutuhan yang lain hal ini juga dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

d. Penurunan usaha

Berdasarkan pernyataan pihak Bank, faktor yang lain yang dapat mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri dikarenakan penurunan usaha



anggota pembiayaan. Hal ini disebabkan karena kondisi di pasar sedang menurun sehingga minat pembeli juga rendah. Dengan itu penghasilan usaha dari debitur pembiayaan juga menurun dan akan mengakibatkan keterlambatan angsuran pembiayaan sehingga pihak bank mengalami kerugian.<sup>6</sup>

Meskipun pihak Manajemen sudah melakukan analisis pembiayaan yang sudah teliti sekalipun, tetap saja tidak terhindar dari namanya pembiayaan bermasalah.

Dengan itu dengan melihat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah peneliti dapat memberikan berbagai tahapan pembinaan pembiayaan bermasalah tersebut. yaitu dengan melalui:

- a. Melakukan pendampingan kepada debitur bermasalah. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan pembiayaan yang terjadi murni karena aktivitas usaha (resiko bisnis) atau karena kecurangan yang dilakukan debitur terhadap fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. Aktivitas pembinaan juga termasuk dalam hal melakukan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.<sup>7</sup>

Pembinaan pembiayaan sebagai upaya yang dilakukan dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat diperoleh hasil yang optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan tersebut. Dengan kata lain dapat meningkatkan usaha anggota atau memperbaiki kualitas usaha anggota. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Prastyo Rinie Budi Utami (Bagian RM Funding di Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Kediri) tanggal 29 Februari 2020

<sup>7</sup> Lailani Qodar, Skripsi: "*Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Mandiri Syariah*", (Jakarta : UIN Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 63-67.

pengawasan pembiayaan bertugas untuk memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan kepada anggota dan pengawasan penggunaan pembiayaan. Dengan tahap tahap tersebut maka terjadinya pembiayaan bermasalah tidak akan terjadi lagi, dan apabila terjadi tidak banyak dan tidak akan merugikan pihak Bank.

Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puji Hadiyati yang berjudul *Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*, bahwa faktor internal dapat berupa ketidakmampuan dalam mengelola usaha dan terjadi pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Sesuai SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank, maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana oleh nasabah, pihak bank berkewajiba untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup>

### **C. Strategi penanganan pembiayaan bermasalah atau *NPF (Non Performing Financing)* di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri**

Berdasarkan temuan di lapangan yang peneliti temukan, penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh pihak Bank di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri terdiri dari beberapa tahapan berdasarkan keterlambatan pembayarannya atau kualitas pembiayaannya.

Penyelesaian pada keterlambatan pembayaran selama kurang dari 90 hari (golongan 2) tindakan awal yang dilakukan adalah penagihan secara intensif dengan melakukan penagihan melalui telepon dan pemberian surat teguran. Bentuk

---

<sup>8</sup> Puji Hadiyati, "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia". e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol.1, No.1, 2013, hlm. 5.

penanganannya bisa berupa pemberian solusi-solusi pada nasabah debitur berdasarkan kondisinya. Kondisi yang dimaksud yaitu jenis watak atau karakter debitur pembiayaan yang menunjukkan itikad bayar namun tidak memiliki kemampuan membayar dan karakter debitur yang menunjukkan kemampuan membayar tetapi tidak memiliki itikad membayar.

Karakter debitur pembiayaan yang dapat menunjukkan itikad membayar namun tidak memiliki kemampuan membayar, solusi yang diberikan yaitu memahami keadaan dan atau memberikan 3R yaitu *Rescheduling* (penjadwaan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali). Tujuan dari pemberian solusi-solusi tersebut adalah supaya debitur dapat memenuhi kewajiban membayarnya sesuai jadwal bayar sehingga debitur yang kualitas pembayarannya kurang lancar bisa kembali lancar lagi.<sup>9</sup>

Sedangkan untuk karakter debitur yang menunjukkan kemampuan membayar namun tidak memiliki itikad baik untuk membayar, penanganan yang dilakukan adalah dengan memberikan suatu tindakan yaitu dengan mendatangi rumah atau tempat kerja. Karena dengan penagihan secara langsung ke tempat kerja maka debitur akan merasa malu. Berikutnya adalah tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan (restrukturasi pembiayaan) adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya untuk debitur yang tidak dapat menunjukkan itikad baik, tidak jujur dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar dan melunasi pembiayaan, maka

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang P (Bagian Branch Collector di Bank Muamalat Indonesia Tbk.Cabang Kediri) tanggal 29 Februari 2020

penyelesaian pembiayaan akan dilakukan dengan proses penjualan agunan atau pelelangan barang jaminan milik debitur.

Retrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: <sup>10</sup>

a. *Reschedulling* (Penjadwalan kembali)

*Reschedulling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. Reconditioning (persyaratan kembali)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Pemberian jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah dan
- 6) Pemberian potongan.

c. *Restructuring* (penataan kembali)

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah

---

<sup>10</sup> Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 angka 7.

- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>11</sup>

Langkah langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Akan tetapi, kombinasi tidak diperlukan apabila upaya restrukturasi dilakukan dengan konversi pinjaman menjadi penyertaan, maka pembiayaan debitur menjadi lunas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian surat somasi kemudian dengan penawaran 3R tersebut serta tindakan yang terakhir pelelangan barang jaminan adalah bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang cukup tepat dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Kediri.

Selanjutnya diperkuat dengan adanya penelitian terdahulu oleh Ellysa Puji Pangestu dengan judul *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KPPS BMT Hira Tanon)* bahwa strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pertama dengan melakukan pendekatan kepada anggota, yang kedua, penagihan secara intensif (collection). Ketiga, teguran dengan melayangkan surat peringatan kepada anggota, keempat yaitu dengan adanya 3R (Reschedulling, Restructuring, dan Reconditioning) menurut penelitian Ellysa Puji Pangestu ini merupakan cara yang paling tepat untuk menangani adanya pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah* (Jakarta:Sinar Grafika.2012). hal. 77

<sup>12</sup> Ellysa Puji Pangestu, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah (Studi Kasus Pada KPPS BMT Hira Tanon)* Skripsi (Surakarta 25 Januari 2017)